

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara yang sedang berkembang dan telah melakukan pembangunan infrastruktur diberbagai sektor diantaranya pembangunan gedung bertingkat, pusat perbelanjaan, pembangkit energi, pusat-pusat industri yang mengolah dan mengelola sumber daya alam, bendungan, jalan raya dan jembatan, lapangan terbang dan lain- lain. Pembangunan tersebut merupakan hasil kerja keras dalam proses yang panjang antara pemerintah dan perusahaan konstruksi tanpa melupakan peran serta masyarakat di dalamnya.

Pembangunan infrastruktur sering disebut dengan proyek konstruksi. Dalam hal ini jasa konstruksi mempunyai peran penting dan strategis. Untuk jenis usaha jasa konstruksi undang-undangtelah mengamanatkan yang terdiri dari:

1. Usaha perencanaan konstruksi yang memberikan layanan jasa perencanaan dalam pekerjaan konstruksi yang meliputi rangkaian kegiatan atau bagian-bagian kegiatan mulai dari studi pengembangan sampai dengan penyusunan dokumen kontrak kerja konstruksi.
2. Usaha pelaksanaan konstruksi yang memberikan layanan jasa pelaksanaan dalam pekerjaan konstruksi yang meliputi rangkaian kegiatan atau bagian-bagian dari kegiatan mulai dari penyiapan lapangan sampai dengan penyerahan hasil pekerjaan konstruksi.
3. Usaha pengawasan konstruksi memberikan layanan jasa pengawasan baik sebagian atau keseluruhan pekerjaan pelaksanaan konstruksi mulai dari penyiapan lapangan sampai dengan penyerahan akhir hasil konstruksi.¹

Adapun jenis infrastruktur dalam proyek konstruksi adalah mencakup:

- a. Infrastruktur transportasi
- b. Infrastruktur jalan

¹Undang-Undang No. 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi Pasal 4 angka (2), (3), dan (4)

- c. Infrastruktur pengairan
- d. Infrastruktur air minum dan sanitasi
- e. Infrastruktur telematika
- f. Infrastruktur ketenagalistrikan dan
- g. Infrastruktur pengangkutan minyak dan gas bumi²

Dewasa ini proyek konstruksi dalam pembangunan infrastruktur lebih cenderung dilakukan oleh jasa konstruksi yang bergerak dibidang *Engineering, Procurement and Construction* (selanjutnya disebut dengan perusahaan EPC). Proyek konstruksi memiliki karakteristik yang unik yang tidak berulang. Proses yang terjadi pada suatu proyek tidak akan berulang pada proyek lainnya. Hal ini disebabkan oleh kondisi yang mempengaruhi proses suatu proyek konstruksi berbeda satu sama lain. Seperti perbedaan letak geografis, hujan, gempa dan keadaan tanah merupakan faktor yang turut mempengaruhi keunikan proyek konstruksi.³ Selain itu proyek konstruksi tersebut juga melibatkan banyak pihak dan disiplin ilmu lain tidak hanya teknik sipil, elektro, mesin, geoteknik bahkan ilmu hukum sekalipun.

Proyek konstruksi di Indonesia mengalami grafik peningkatan dan terus tumbuh, seperti proyek pembangunan infrastruktur pembangkit energi, pabrik pupuk serta kilang-kilang minyak yang mempunyai tingkat kerumitan yang cukup tinggi. Untuk pengerjaan proyek tersebut perusahaan jasa konstruksi nasional sering bekerja sama dengan kontraktor asing yang berpengalaman dibidangnya.

² Lihat Peraturan Presiden Republik Indonesia (Pepres) No. 42 Tahun 2005 Pasal 5 tentang Komite Kebijakan Percepatan Penyediaan Infrastruktur yang Telah Dirubah dengan Pepres No. 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Komite Kebijakan Percepatan Penyediaan Infrastruktur

³ Wulfram I Ervianto, *Teori-Aplikasi Manajemen Proyek Konstruksi*, Andi Offset, Yogyakarta, 2004, hlm. 1

Keikutsertaan kontraktor asing pada proyek infrastruktur dalam negeri dalam bentuk penanaman modal dengan sistem *joint venture* telah diberikan kesempatan yang besar oleh pemerintah untuk ikut dalam pembangunan sebagai bidang usaha yang dipersyaratkan dengan kemitraan, bidang usaha yang dipersyaratkan kepemilikan modalnya, bidang usaha yang dipersyaratkan dengan lokasi tertentu, dan bidang usaha yang dipersyaratkan dengan perizinan khusus.⁴

Dalam hal ini keikutsertaan tersebut tentu diharapkan dapat meningkatkan kemampuan jasa konstruksi nasional dan melaksanakan alih pengetahuan (*transfer of knowledge*) kepada badan usaha jasa konstruksi nasional sebagai mitra kerjasama operasi.⁵

Aturan pemerintah yang memberikan kesempatan perusahaan asing untuk ikut serta dalam pembangunan proyek infrastruktur di Indonesia menyebabkan titik pertemuan antara hukum asing dan hukum Indonesia. Hal tersebut memungkinkan masuknya unsur-unsur asing dalam penyusunan kontrak yang akan menjadi kendala apabila terjadi perselisihan terhadap perbedaan penafsiran dalam kontrak kerja. Namun, kekhasan lain dari kontrak jika dikaitkan dengan masuknya unsur-unsur asing didalamnya (kontrak transnasional) adalah munculnya elemen pokok lain yang tidak

⁴ Lihat Peraturan Presiden Republik Indonesia (Pepres) No. 36 Tahun 2010 Pasal 2 ayat 1 Tentang Daftar Bidang Usaha Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan Dibidang Penanaman Modal

⁵ Lihat Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2011 Pasal 12 ayat 2c tentang Pedoman Persyaratan Pemberian Izin Perwakilan Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing

kalahpentingnya, yaitu unsur kebebasan para pihak untuk melakukan pilihan hukum (*freedom to choose the applicable law*).⁶

Dalam kegiatan proyek konstruksi, terdapat proses yang mengolah sumber daya proyek menjadi suatu hasil kegiatan berupa bangunan. Proses yang terjadi dalam rangkaian kegiatan yang melibatkan banyak pihak yang terkait satu sama lain. Pihak-pihak yang sangat berperan dalam kegiatan konstruksi antara lain adalah pengguna jasa dan penyedia jasa.⁷

Dalam pengerjaan proyek infrastruktur, pengguna jasa atau pemilik pekerjaan (selanjutnya disebut dengan *owner*) mempunyai hubungan yang saling membutuhkan dengan penyedia jasa dalam hal ini adalah perusahaan EPC. Hubungan antara *owner* dengan perusahaan EPC tersebut biasanya diawali oleh perikatan yang disepakati oleh para pihak. Bentuk perikatan mengenai kegiatan industri jasa konstruksi inilah yang dikenal dengan istilah kontrak konstruksi atau perjanjian konstruksi yang di negara barat dikenal dengan istilah *construction contract* atau *construction agreement*.⁸

Dokumen kontrak kerja konstruksi akan mengikat pengguna jasa dan penyedia jasa, mendefinisikan dan menentukan hak, tanggung jawab dan kewajiban dari masing-masing pihak, baik dari aspek teknis pekerjaan maupun dari aspek administrasinya, sehingga merupakan perangkat mutlak dalam jasa konstruksi.

⁶ Bayu Seto Harjowahono, *Dasar-dasar Hukum Perdata Internasional Buku Kesatu*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013, hlm. 270

⁷ Undang-undang No. 18 Tahun 1999, *Op. Cit*, Pasal 14

⁸ Nazarkhan Yasin, *Mengenal Kontrak Konstruksi di Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hlm. 1

Hukum perjanjian memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian yang berisi apa saja, asalkan tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan.⁹ Dan semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.¹⁰

Dokumen kontrak harus dilaksanakan dan dipatuhi bersama antara pihak yang bersepakat untuk saling terikat satu sama lain sehingga kedua belah pihak mempunyai hak dan kewajiban masing-masing. Disana jelas terlihat berlakunya *asas pakta sun servanda* bahwa kontrak itu mengikat para pihak yang membuatnya. Kontrak yang dipakai dalam suatu kegiatan konstruksi biasanya disebut kontrak kerja konstruksi.

Kontrak kerja konstruksi diawali dengan kesepakatan antara *owner* dengan perusahaan EPC atau kontraktor pelaksana, untuk mengadakan suatu transaksi yang umumnya berupa kesanggupan oleh satu pihak untuk melakukan sesuatu bagi pihak lainnya dengan sejumlah imbalan (*monetary value*) yang telah disepakati bersama. Adapun dua aspek utama agar suatu kesepakatan dapat dilanjutkan kedalam sebuah kontrak EPC adalah pertama, saling menyetujui (*mutual consent*) antara kedua belah pihak dan kedua, terdapat penawaran dan penerimaan.

Pengertian atau istilah kontrak atau persetujuan (*contract or agreement*) yang diatur dalam buku III bab kedua KUHPerdara (BW) Indonesia, sama saja

⁹ R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermedia, 1990, hlm. 13.

¹⁰ *Ibid*, hlm. 14.

dengan pengertian perjanjian.¹¹ Disana dijelaskan bahwa yang melakukan perjanjian adalah subjek hukum yaitu *naturlijk persoon*. Dalam hal ini perusahaan konstruksi merupakan subjek hukum yang berbentuk *recht person* atau badan hukum, yaitu perseroan terbatas. Dalam perjanjian tersebut para pihak harus sepakat mengikatkan dirinya, cakap dalam melakukan perikatan, dilakukan karena suatu sebab tertentu serta causa yang halal.¹²

Pada proyek konstruksi, perusahaan EPC dalam menjalankan tugas dilapangan mengacu pada kontrak yang telah disepakati dengan *owner*. Kontrak atau perjanjian memang berperan penting dalam menunjang proses proyek konstruksi untuk mengakomodir para pihak dan dalam hal ini dibutuhkan pemahaman yang mendalam tentang kontrak tersebut agar tidak menjadi beban resiko dikemudian hari karena salah penafsiran pada kontrak dapat berkembang menjadi klaim.

Klaim terjadi karena adanya wanprestasi dari salah satu pihak yang mengikatkan diri dalam kontrak konstruksi. Wanprestasi terjadi apabila tidak melakukan apa yang dijanjikan, alpa atau lalai atau ingkar janji, atau juga melanggar perjanjian bila ia melakukan atau berbuat sesuatu yang tidak boleh dilakukannya.¹³

Klaim pada hakikatnya merupakan suatu hal yang biasa muncul dalam usaha dibidang konstruksi yang dapat berupa permintaan tambahan waktu, biaya, kompensasi dan lain sebagainya, yang dapat timbul dari mana saja

¹¹ Syahmin AK, *Hukum Kontrak Internasional*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 1.

¹² Lihat Pasal 1320 KUHPerdara

¹³ Subekti, *Op. Cit*, hlm. 45.

sehingga menyebabkan adanya penundaan (*delay*) terhadap pekerjaan tersebut.

Dalam perkara klaim konstruksi, pengertian penundaan (*delay*) adalah sebagian waktu pelaksanaan yang tidak dapat dimanfaatkan sesuai dengan rencana, sehingga menyebabkan beberapa kegiatan yang mengikuti menjadi tertunda atau tidak dapat diselesaikan tepat sesuai jadwal yang telah direncanakan. Terjadinya penundaan (*delay*) dapat disebabkan oleh kontraktor atau faktor-faktor lain yang berpengaruh terhadap proyek konstruksi. *Delay* dapat juga disebabkan oleh pemilik proyek (*owner*), perencana (*designer*), kontraktor utama, subkontraktor, pemasok (*supplier*), serikat pekerja (*labour union*), perusahaan fasilitas (PLN, PDAM, TELKOM) dan organisasi lain yang ambil bagian dalam proses konstruksi.¹⁴

Klaim tersebut biasanya berisi tentang permintaan ganti rugi terhadap wanprestasi yang terjadi dalam jumlah tertentu sebagaimana yang telah disebutkan dalam kontrak kerjasama yang telah disepakati. Ganti rugi dalam jumlah tertentu (*liquidated damaged*), adalah jumlah ganti rugi yang telah ditetapkan dalam kontrak terkait adanya pelanggaran, atau jika kontrak mengandung klausul menghukum (*penalty*) jika pelanggaran terjadi. Jumlah ganti rugi tersebut tidak melebihi dari yang telah diperjanjikan oleh para pihak dalam kontraknya.¹⁵

Secara umum memang perjanjian konstruksi tersebut dibuat dalam bentuk tertulis. Penggunaan perjanjian tertulis itu secara perlahan-lahan menimbulkan suatu kebutuhan akan adanya standar pembuatan kontrak konstruksi yang jelas dan diatur dalam peraturan perundang-undangan sehingga efisiensi pelaksanaan proyek dapat lebih ditingkatkan. Namun pada saat industri jasa konstruksi telah tumbuh dan berkembang dengan pesat di era sebelum

¹⁴*Loc. cit*, Wulfram I. Ervianto, hlm. 15.

¹⁵Agus Yudha Hernako, *Hukum Perjanjian Asas Proposionalitas Dalam Kontrak Komersial*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011, hlm. 268.

reformasi, justru Undang-undang Jasa Konstruksi baru lahir pada tahun 1999 dan diberlakukan pada tahun 2000.

Undang-undang Jasa Konstruksi baru lahir dan mulai berlaku pada tahun 2000, dengan proses pembentukan dimulai dari amanat presiden pada Februari tahun 1999 sebagai pengantar Rancangan Undang-undang.¹⁶ Dikarenakan Undang-undang Jasa Konstruksi baru berlaku pada tahun 2000, maka kontrak-kontrak konstruksi sebelumnya sebagian besar menggunakan “standar” atau “versi” Pemerintah/Departemen kecuali sektor swasta, dan proyek yang menggunakan dana pinjaman luar negeri (*loan*) yang biasanya mengacu pada standard kontrak seperti FIDIC/JCT.¹⁷


Federation Internationale Des Ingenieurs-Conseils (selanjutnya disebut FIDIC) merupakan federasi konsultan internasional yang melahirkan dokumen-dokumen dan standar kontrak dibidang konstruksi. Dokumen-dokumen standar FIDIC sudah lama dipakai secara luas, karena dikenal sebagai dokumen yang menganut *asas balanced risk sharing* antara pihak pemberi tugas dan pihak kontraktor, yaitu membebankan risiko pada pihak yang paling mampu untuk mengendalikan risiko. Didunia konstruksi Indonesia, dokumen FIDIC ini telah cukup dikenal, meskipun penggunaannya masih secara terbatas.

Penggunaan standar FIDIC di Indonesia dilakukan dengan mengadakan perubahan dan penambahan bagian-bagian atau klausul tertentu untuk disesuaikan dengan proyek yang akan dilaksanakan. Hal itu dimaksudkan agar

¹⁶Lihat Proses Pembahasan Rancangan Undang-undang Republik Indonesia tentang Jasa Konstruksi

¹⁷Nazarkhan Yasin, *Mengenal Kontrak Konstruksi di Indonesia*, Op. Cit, hlm. 9.

kontrak konstruksi tersebut dapat menjadi penghubung antara kepentingan *owner* dengan kontraktor serta dapat menjadi penyeimbang hak dan kewajiban kedua belah pihak walaupun dalam praktek belum tentu terwujud yang mengakibatkan bertambahnya kewajiban kepada kontraktor dan hak kepada *owner*. Di Indonesia sendiri dokumen FIDIC khusus digunakan pada proyek yang dibiayai oleh dana luar negeri atau yang bekerja sama dengan kontraktor asing.



Perkembangan globalisasi ekonomi saat ini tidak memberi batas terhadap kontraktor asing untuk mengambil bagian dalam tender pembangunan mega proyek di Indonesia dimana hal tersebut tidak terlepas dari keanggotaan Indonesia dalam AFTA 2003. Sebaliknya tidak menutup kemungkinan Indonesia turut ambil bagian dalam tender proyek internasional yang menggunakan standar kontrak FIDIC. Hal ini tentu membutuhkan pemahaman terhadap kontrak khusus tersebut disamping pemahaman terhadap peraturan di Indonesia yaitu Undang-undang No. 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi yang juga merupakan sumber hukum dalam pelaksanaan proyek konstruksi di Indonesia.

Dalam hal terjadinya wanprestasi yang berupa penundaan (*delay*) terhadap pekerjaan yang menimbulkan klaim pada kontrak konstruksi yang menggunakan jasa konstruksi asing, maka dalam penyelesaiannya para legal atau *lawyer* yang bergerak dibidang konstruksi disamping mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia juga mengacu kepada standard FIDIC.

Penulis berusaha untuk memaparkan klausula klausula dalam FIDIC, Persyaratan Kontrak Untuk Proyek EPC/*Turnkey* Edisi Pertama Tahun 2010 yang mengatur tentang klaim pada proyek EPC. Sebagai perbandingan mengenai klaim perusahaan EPC, penulis mengambil kontrak EPC dalam pembangunan proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Teluk Sirih *concorcium* antara China National Technical Export and Import Corporation (CNTIC) dan PT Rekayasa Industri sebagai kontraktor dengan PT. PLN (Persero) sebagai *owner*.

Dalam hal ini perusahaan EPC mengajukan klaim terhadap *owner* dikarenakan prestasi yang harus dipenuhi tidak sesuai dengan kontrak yang telah disetujui atau adanya *wanprestasi* berupa penambahan pekerjaan (*variation order*) dan perubahan pekerjaan (*change order*) yang disebabkan oleh *force majeure* dan *additional pile depth*.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan *Federation Internationale Des Ingenieurs Conseil (FIDIC)* pada Undang-undang No. 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi?
2. Bagaimanakah pengaturan klaim dalam *Federation Internationale Des Ingenieurs Conseil (FIDIC)* Persyaratan Kontrak Untuk Proyek EPC/*Turnkey* Edisi Pertama Tahun 2010?
3. Apakah klaim yang diajukan oleh perusahaan *Engineering, Procurement*

and Construction(EPC) dalam proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Teluk Sirih sudah sesuai dengan standard *Federation Internationale Des Ingenieurs Conseil (FIDIC)* Persyaratan Kontrak Untuk Proyek EPC/*Turnkey* Edisi Pertama Tahun 2010?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui kedudukan *Federation Internationale Des Ingenieurs Conseil(FIDIC)* pada Undang-undang No. 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi.
2. Untuk mengetahui pengaturan klaim dalam *Federation Internationale Des Ingenieurs Conseil(FIDIC)* Persyaratan Kontrak Untuk Proyek EPC/*Turnkey* Edisi Pertama Tahun 2010.
3. Untuk mengetahui apakah klaim yang diajukan oleh perusahaan *Engineering, Procurement and Construction(EPC)* dalam proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Teluk Sirih sudah sesuai dengan klaim konstruksi yang diatur dalam *Federation Internationale Des Ingenieurs Conseil(FIDIC)* Persyaratan Kontrak Untuk Proyek EPC/*Turnkey*.

D. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

1. Untuk melatih diri melakukan penulisan dan penelitian secara ilmiah yang dituangkan dalam bentuk karya ilmiah berupa tesis.
2. Untuk pengembangan ilmu pengetahuan dibidang ilmu hukum perdataterutama berkaitan dengan kontrak konstruksi.

3. Untuk mengetahui keserasian antara ilmu secara teoritis dengan praktek yang terjadi di lapangan.

b. Manfaat Praktis

1. Diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi perusahaan *Engineering, Procurement and Construction (EPC)* sehingga dapat menghindari terjadinya klaim dan keterlambatan (*delay*) dalam penyelesaian proyek pada masa akan datang.

2. Penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan atau referensi dalam menghadapi masalah-masalah terhadap klaim pada kontrak perusahaan konstruksi yang bergerak di bidang *Engineering, Procurement and Construction (EPC)* di masa yang akan datang.

3. Memberikan sumbangan informasi dan pengetahuan kepada pembaca atau perusahaan tentang kontrak *Engineering, Procurement and Construction (EPC)* dan *Federation Internationale Des Ingenieurs Conseil (FIDIC)*

E. Kerangka Teoritis dan Konseptual

a. Kerangka Teoritis

Pesatnya kegiatan bisnis yang dilakukan oleh masyarakat modern menyebabkan terjadinya perkembangan pada hukum, khususnya hukum kontrak. Hal tersebut disebabkan karena masyarakat modern dewasa ini tidak hanya melakukan transaksi bisnis dalam negara melainkan juga melakukan transaksi ekonomi lintas negara. Kontrak adalah hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk

menimbulkan akibat hukum. Akibat hukum yaitu timbulnya hak dan kewajiban.¹⁸

Perkembangan hukum kontrak tersebut tidak terlepas dari teori hukum sebagai landasan. Teori hukum adalah suatu keseluruhan pernyataan yang saling berkaitan berkenaan dengan sistem konseptual aturan-aturan hukum, dan putusan-putusan hukum dan sistem tersebut untuk sebagian penting dipositifkan.¹⁹

Salah satu teori hukum kontrak adalah teori hukum kontrak klasik yang lahir pada abad kesembilan belas yang secara mendasar telah terbentuk dan merupakan reaksi terhadap tradisi abad pertengahan. Pada abad sembilan belas tersebut, para sarjana hukum kontrak memiliki kecenderungan untuk memperlakukan atau menempatkan pilihan individual (*individual choise*) tidak hanya sebagai suatu elemen kontrak, tetapi seperti yang dinyatakan oleh ahli hukum Perancis adalah kontrak itu sendiri. Mereka memiliki kecenderungan mengidentifikasi pilihan tersebut dengan kebebasan, kebebasan menjadi tujuan tertinggi keberadaan individu.²⁰

Pada abad ini mulai lahir gagasan kebebasan berkontrak individual. Selain itu, gagasan kebebasan berkontrak juga berkaitan dengan pandangan bahwa kontrak adalah hasil dari pilihan bebas (*free choise*). Dengan gagasan utama ini, kemudian dianut paham bahwa tidak seorangpun terikat kepada kontrak sepanjang tidak dilakukan atas dasar adanya pilihan bebas untuk melakukan sesuatu.²¹

Dalam hukum kontrak juga dikenal asas kebebasan berkontrak.

Kebebasan berkontrak adalah adanya kebebasan yang seluas-luasnya bagi

¹⁸Salim HS dkk, *Perancangan Kontrak & Memorandum of Understanding (MOU)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 1.

¹⁹ Salim HS, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, 2010, hlm. 2.

²⁰ Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan (Bagian Pertama)*, FH UII Press, Yogyakarta, 2013, hlm. 102.

²¹*Ibid*, hlm, 103.

setiap orang untuk mengadakan suatu perjanjian dengan siapapun, menentukan isi perjanjian, pelaksanaan dan persyaratan perjanjian tersebut serta menentukan bentuk perjanjian apakah tertulis atau tidak tertulis. Hal tersebut terdapat dalam pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara yang menyebutkan bahwa “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Pasal tersebut menegaskan fungsi dari kontrak itu sendiri dalam setiap transaksi yang dilakukan oleh para pihak.

Fungsi kontrak didalam bisnis adalah untuk mengamankan transaksi. Tidak dapat disangkal bahwa hubungan bisnis dimulai dari kontrak. Tanpa adanya kontrak, tidak mungkin hubungan bisnis dilakukan. Kontrak dapat dilakukan secara lisan ataupun tertulis. Bahkan dalam *convention on international sale of goods* tahun 1980, kontrak secara lisan juga diakui. Akan tetapi mengingat fungsi kontrak adalah untuk mengamankan transaksi bisnis, jika kontrak secara lisan oleh para pihak dapat dipandang aman karena integritas masing-masing pihak memang dapat dijamin, mereka tidak perlu membuat kontrak tertulis. Hanya saja, apabila ada pihak ketiga yang mungkin keberatan dengan kontrak itu dan menentangnya, kedua belah pihak harus membuktikan adanya kontrak itu dengan bukti lainnya.²²

Sebagaimana diketahui bahwa Premis teori sentral teori hukum kontrak klasik pada abad kesembilan belas tersebut adalah kebebasan berkontrak yang menekankan para pihak sebagai penentu dari kontrak itu sendiri. Menurut pandangan teori klasik kontrak ini para pihak yang membuat kontrak ini adalah *equal*, para pihak juga memiliki kemampuan menentukan *fair bargain* diantara mereka. Pandangan ini selaras dengan bahwa kontrak merupakan produk yang dibuat para pihak (dengan

²² H. R Daeng Naja, *Pengantar Hukum Bisnis Indonesia*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2009, hlm. 84.

kebebasan untuk menentukan) dan juga sesuai dengan semangat pasar bebas dan persaingan bebas.²³

Selain teori kebebasan berkontrak, kontrak juga memiliki asas yang tidak kalah penting yaitu:

1. Asas *Pacta Sun Servande*

Asas *pacta sunservada* disebut juga dengan azas kepastian hukum. Asas ini berhubungan dengan akibat perjanjian. Asas *pacta sun servanda* menggariskan bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak, sebagaimana layaknya sebuah undang-undang. Mereka tidak boleh melakukan intervensi terhadap substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak.²⁴

Mengenai asas *pacta sun servanda* ini diatur dalam KUHPerdara pasal 1338 ayat (1) yang menyatakan bahwa perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang.

2. Asas konsensualitas

Pasal 1320 KUHPerdara menyebutkan, bahwa syarat sah suatu perjanjian harus memenuhi unsur-unsur (1) sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; (2) kecakapan untuk membuat suatu perikatan; (3) suatu hal tertentu; (4) suatu sebab yang halal. Dalam hal asas konsensualisme dapat kita temukan pada point (1) pasal 1320

²³Ridwan Khairandy, *Op. Cit*, hlm. 104

²⁴Salim HS dkk, *Op. Cit*, hlm. 2-3.

KUHPerdata dimana perjanjian itu telah lahir semenjak adanya kata sepakat.

Asas konsensualitas ialah pada dasarnya perjanjian dan perikatan yang timbul karenanya itu sudah dilahirkan sejak detik dicapainya kesepakatan. Dengan perkataan lain, perjanjian itu sudah sah apabila sudah sepakat mengenai hal-hal pokok dan tidaklah diperlukan suatu formalitas. Dikatakan juga bahwa perjanjian itu pada umumnya “*konsensual*”. Adakalanya undang-undang menetapkan bahwa untuk sahnya suatu perjanjian diharuskan perjanjian itu diadakan secara tertulis (perjanjian perdamaian) atau dengan akta notaries (perjanjian penghibahan barang tetap), tetapi hal yang demikian itu merupakan suatu kekecualian.²⁵

3. Asas Kepribadian

Pada asas kepribadian yaitu berlakunya perjanjian hanya pada para pihak yang membuat perjanjian. Asas ini dikenal juga dengan nama prinsip *privity of contract*. Mengenai asas kepribadian ini diatur dalam pasal 1340 KUHPerdata.

FIDIC merupakan salah satu kontrak atau perjanjian internasional yang dijadikan acuan dalam bidang konstruksi. Perjanjian internasional merupakan jenis kontrak yang dikenal dalam Konvensi Wina tentang hukum perjanjian atau lazim disebut *Vienna Convention on the Law of Treaties 1969* yang diratifikasi oleh Indonesia dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional.²⁶

Prinsip hukum perjanjian internasional terdapat dalam konsideran ketiga Konvensi Wina. Prinsip-prinsip hukum tersebut adalah prinsip *free consent* (persetujuan bebas), prinsip *good faith* (itikad baik), dan prinsip

²⁵H. R Daeng Naja, *Op. Cit*, hlm. 92.

²⁶Salim HS, *Perkembangan Hukum Kontrak Diluar KUHPerdata Buku Dua*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 2.

pacta sunservanda. Dalam konsideran tersebut secara tegas dinyatakan sebagai berikut: “*Noting that the principles of free consent, good faith, and pact sun servanda rule are universally recognized*”.²⁷Selain prinsip tersebut, hukum perjanjian internasional juga menganut prinsip *pacta tertiis nec nocent nec prosunt*, dan prinsip *non-retroactive*.

1. Prinsip *free consent*

Prinsip ini sudah muncul ketika para pihak merundingkan dan menyetujui serta meratifikasi naskah perjanjian. Keseluruhan proses ini harus dilandasi oleh kebebasan para pihak menyatakan apa yang merupakan kehendaknya.²⁸

2. Prinsip *good faith* (itikad baik)

Prinsip *good faith* (itikad baik) pada perjanjian internasional pada prinsipnya sama dengan yang terdapat dalam dalam KUHPerdara. Bahwa para pihak harus mempunyai itikad baik untuk melaksanakan isi perjanjian sejak perjanjian itu dilahirkan.

Dalam pelaksanaan suatu perjanjian internasional, sejauh mana para pihak atau salah satu pihak menunjukkan itikad baiknya, akan diuji dan dapat diketahui dari praktek atau perilaku nyata negara atau Negaranegara yang bersangkutan.²⁹

1. Prinsip *Pakta Sun Servanda*

²⁷I Wayan Parthiana, *Hukum Perjanjian Internasional Bagian 1*, Mandar Maju, Bandung, 2002, hlm. 52.

²⁸I Wayan Parthiana, *Hukum Perjanjian Internasional Bagian 2*, Mandar Maju, Bandung, 2005, hlm. 262.

²⁹*Ibid*, hlm. 262.

Prinsip ini menekankan kewajiban para pihak untuk menaati isi perjanjian. Pasal 26 konvensi secara eksplisit menegaskan asas *pacta sunservanda* ini dengan rumusan sebagai berikut: “*Every traty in force is binding upon the parties to it and must be performed by them in good faith*”³⁰

2. Prinsip *Pacta Tertis Nec Nocent Nec Prosunt*

Adalah bahwa suatu perjanjian internasional hanya memberikan hak dan membebani kewajiban terhadap para pihak yang terikat pada perjanjian itu, atau dengan kata lain, suatu perjanjian internasional tidak memberikan hak atau membebani pihak ketiga.

3. Prinsip *Non Retroaktive*

Menyatakan bahwa suatu kaidah hukum pada umumnya tidak berlaku surut. Dalam hal ini suatu perjanjian internasional pun pada dasarnya tidak berlaku surut.³¹

b. Kerangka Konseptual

Selain didukung dengan kerangka teoritis, penulisan ini juga didukung oleh kerangka konseptual yang merumuskan defenisi-defenisi yang berhubungan dengan judul yang diangkat dengan penjabaran sebagai berikut:

1. Aplikasi adalah penerapan³²

³⁰*Ibid*, hlm. 262.

³¹*Ibid*, hlm. 262.

³² <http://kamusbahasaIndonesia.org/aplikasi>

2. *Federation Internationale Des Ingenieurs-Conseils (FIDIC)* atau disebut juga *International federation of consulting engineer* adalah organisasi para konsultan seluruh dunia yang melahirkan standar internasional mengenai kontrak konstruksi yang sering diadaptasi di Indonesia dikarenakan belum tersedianya standar baku untuk kontrak dibidang konstruksi.
3. Klaim konstruksi adalah klaim yang timbul dari atau sehubungan dengan pelaksanaan suatu pekerjaan jasa konstruksi antara pengguna jasa dan penyedia jasa atau dengan penyedia jasa utama dengan sub-penyedia jasa atau pemasok bahan atau antara pihak luar dan pengguna/penyedia jasa yang biasanya mengenai permintaan tambahan waktu, biaya atau kompensasi lain.³³
4. Kontrak atau perjanjian adalah adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya kepada satu orang lainnya atau lebih.³⁴
5. Perusahaan konstruksi (kontraktor) adalah perusahaan yang menurut sifatnya memproduksi jasa tetapi dalam proses produksinya (dalam kegiatan mentransformasikannya) sama dengan industri barang, dimana produknya berupa fisik (bangunan).³⁵
6. Kontrak kerja konstruksi adalah keseluruhan dokumen yang mengetahui hubungan hukum antara pengguna jasa dan penyedia jasa dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi³⁶

³³ Nazarkhan Yasin, *Mengenal Klaim Konstruksi & Penyelesaian Sengketa Konstruksi*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008, hlm. 18.

³⁴ Pasal 1313 KUHPerdara

³⁵ Asiyanto, *Manajemen Produksi Untuk Jasa Konstruksi*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2010, hlm. 4.

³⁶ Undang- undang No. 18 Tahun 1999, *Op. Cit*, Pasal 1 Angka 5

7. EPC ialah singkatan dari *Engineering, Procurement, Construction*.

Terkadang ditambahkan *Installation* sehingga singkatannya menjadi EPCI (EPCI biasanya berkecimpung di *offshore/platform*). Terkadang juga ditambahkan C (menjadi EPCC) jika perusahaannya menggeluti bagian *Commissioning* (test unjuk kerja). Dari singkatannya sudah jelas bahwa tugas dari EPC adalah untuk melakukan rekayasa (*engineering*) dari suatu plant, melakukan pembelian (*procurement*) barang-barang dan *equipment* yang terkait dan kemudian mendirikan/membangun (*construction*) plant tersebut. EPC terkadang disebut sebagai ‘**integrator**’ karena EPC lah yang menjembatani dan mengkoordinasikan seluruh bagian yang terkait dalam pembangunan suatu plant, mulai dari *licensor* (yang memiliki lisensi), *vendor* (yang menjual barang), *shipper* (yang mengirim barang), bahkan sampai *operator* (yang mengoperasikan plant).³⁷

F. Metode Penelitian

Metode ialah suatu prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu, yang mempunyai langkah-langkah sistematis. Sedangkan metodologi ialah suatu pengkajian dalam mempelajari peraturan-peraturan suatu metode. Jadi metodologi penelitian ialah suatu pengkajian dalam mempelajari kaedah-kaedah yang terdapat dalam penelitian. Ditinjau dari sudut filsafat, metodologi penelitian merupakan epistemologi penelitian.³⁸

1. Pendekatan Masalah

Adapun pendekatan masalah yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah berupa pendekatan hukum perbandingan yuridis normatif, yakni penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau sekunder belaka dan melakukan perbandingan. Penelitian hukum normatif

³⁷ Michael Hutagalung, “EPC? *Engineering, Procurement, Construction*”, Majari Magazine, 13 Maret 2008

³⁸ Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, Bumi Aksara, Jakarta, 2003, hlm. 42.

atau kepustakaan tersebut mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematik hukum, taraf sinkronisasi vertical dan horizontal, perbandingan hukum serta sejarah hukum.³⁹ Penelitian kepustakaan ini dimaksudkan untuk dapat menelaah, menganalisis serta diharapkan dapat memberikan masukan dan solusi khususnya yang terkait dengan aplikasi *Federation Internationale Des Ingeneurs Conseil (FIDIC)* pada klaim kontrak *Engineering, Procurement dan Construction (EPC)* (Studi kasus pada proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Teluk Sirih).

2. Sumber Data dan Jenis Data

Berkaitan dengan perumusan masalah dalam penelitian ini maka jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari penelitian kepustakaan atau *library reseach* contohnya yang didapat dari buku, penelitian atau karya dari ahli hukum.

Sumber data yang digunakan adalah penelitian kepustakaan *library research* yaitu dengan mempelajari literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.

Penelitian kepustakaan ini meliputi:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yang bersumber dari:

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

³⁹Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 13-14.

2. Peraturan Perundang-undangan yang terkait, seperti : Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Undang-undang No. 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi, Undang- undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2000 yang telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah No. 59 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Konstruksi, Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2005 Tentang Komite Kebijakan Percepatan Penyediaan Infrastruktur yang telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2010 Tentang Perubahan Komite Kebijakan dan Percepatan Infrastruktur, Peraturan Presiden No. 71 Tahun 2006 Tentang Penugasan Kepada Perusahaan Listrik Negara (Persero) Untuk Melakukan Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik yang Menggunakan Batubara yang mengalami dua kali perubahan yaitu Peraturan Presiden No. 59 Tahun 2009 Tentang Perubahan Peraturan Presiden No. 71 Tahun 2006 Tentang Penugasan Kepada Perusahaan Listrik Negara (Persero) Untuk Melakukan Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik yang Menggunakan Batubara, Peraturan Presiden No. 47 tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Peraturan Presiden No. 71 Tahun 2006 Tentang Penugasan Kepada Perusahaan Listrik Negara (persero) Untuk Melakukan Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik yang Menggunakan Batubara dan Peraturan

Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2011 Tentang Pedoman Persyaratan Pemberian Izin Perwakilan Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing

3. *Federation International Des Ingenieurus Conseils* (FIDIC) Persyaratan Kontrak Untuk Proyek EPC/*Turnkey* Edisi Pertama Tahun 2010

4. Kontrak *Coal Fired Steam Power Plant Project* PLTU Sumatera Barat (2x112 MW)

b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang terkait dengan penelitian yang dilakukan, diantaranya:

1. Buku-buku yang berkaitan
2. Makalah-makalah dan hasil penelitian lainnya.
3. Teori-teori hukum dan pendapat-pendapat sarjana melalui literatur yang dipakai⁴⁰.

c. Bahan hukum tertier, yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus hukum, ensiklopedia, dan sebagainya⁴¹.

⁴⁰ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 114.

⁴¹ *Ibid*, hlm. 114.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data berupa studi dokumen atau kepustakaan yaitu dengan mempelajari undang-undang dan peraturan-peraturan yang terkait, buku-buku, karya ilmiah, melalui internet.

Bahan-bahan penelitian kepustakaan ini diperoleh dari:

- a. Perpustakaan Pasca Sarjana Universitas Andalas Padang,
- b. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang
- c. Perpustakaan Pusat Universitas Indonesia

4. Teknik Analisis Data

Analisis data, merupakan penyusunan terhadap data yang diperoleh untuk mendapatkan kesimpulan. Analisa yang digunakan adalah kualitatif yaitu menggambarkan keadaan dan peristiwa secara menyeluruh yang didasarkan pada teori ilmu pengetahuan hukum, peraturan perundang-undangan, pendapat para ahli dan pengalaman penulis dalam mempelajari literatur sehubungan dengan analisis yuridis aplikasi *Federation Internationale Des Ingenieurs Conseils (FIDIC)* pada klaim kontrak *Engineering, Procurement and Construction (EPC)* kemudian ditarik kesimpulan yang dijabarkan dalam penulisan deskriptif.

